

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor di Yamaha Panca Motor Bengkulu meliputi keterlambatan pembayaran yang melampaui batas toleransi, tidak membayar angsuran, pembayaran tidak sesuai kesepakatan, serta pelanggaran kewajiban non-pembayaran. Penetapan wanprestasi dilakukan melalui tahapan peringatan dan komunikasi, sehingga mencerminkan penerapan asas itikad baik dan perlindungan konsumen.
2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi biasanya dilakukan melalui pemberian somasi atau surat peringatan oleh kreditur kepada debitur. Somasi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Apabila debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat kerugian yang timbul. Dalam praktik sewa-beli kendaraan bermotor, somasi sering dilakukan secara bertahap (SP1, SP2, SP3) sebelum diambil langkah hukum lebih lanjut, sebagai bentuk penerapan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah tidak mencapai hasil, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

## **B. Saran**

### 2. Bagi Yamaha Panca Motor Bengkulu

Disarankan agar Yamaha Panca Motor Bengkulu meningkatkan transparansi dan pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian sewa-beli, khususnya mengenai klausula wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis maupun lisan yang lebih rinci sebelum penandatanganan perjanjian, sehingga konsumen memahami secara utuh hak dan kewajibannya serta dapat meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan metode penelitian dengan melibatkan lebih banyak dealer atau lembaga pembiayaan kendaraan bermotor serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik penyelesaian wanprestasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor.